



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
Email: al\_adl@uniska-bjm.ac.id  
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

## PENDEKATAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DAN PEMENUHAN HAK DALAM PROSES PERADILAN ANAK

<sup>(1)</sup>Muhmammad Surya Adi Wibowo & <sup>(2)</sup>Drs. M. Yunus

<sup>(1)</sup>Politeknik Ilmu Pemasarakatan  
Jl. Raya Gandul No.04 Rw.06, Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat

<sup>(2)</sup>Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang  
Jalan Gatot Subroto 18 Pakelsari Magelang 56172

<sup>(1)</sup>Email : adisurya389@gmail.com

<sup>(2)</sup>Email : yunusdian65@gmail.com

Submitted : 16 April 2020  
Revised : 12 Agustus 2020  
Accepted : 24 Desember 2020  
Published : 30 Januari 2021

### Abstract

*The judicial process children give priority to the concept of restorative justice in the implementation as an effort to continue to maintain the future children , but the rights of the child in the judicial process that is often ignored .The problems that have arisen how the implementation of the concept restorative justice in the judicial process for violation of children and how the protection of the law that will be given to the rights of children as regulated in the law number 11 2012 about child criminal justice systems .The purpose of which are how the judicial process and protection of what they were by the son .Usefulness for providing information on the judicial process and legal protection for children in accordance with the regulations .By using the method juridical normative , obtained the results of research regarding the application of the concept of restorative justie in the judicial process children often find various obstacles because involves various parties.*

**Keyword:** *Protection of Law, The Rights of Child, Restorative justice*

### Abstrak

Proses peradilan anak mengutamakan konsep Restorative justice dalam pelaksanaannya sebagai upaya tetap menjaga masa depan anak, namun hak anak dalam proses peradilan yang sering diabaikan. Permasalahannya bagaimanakah pelaksanaan konsep Restorative justice dalam proses peradilan bagi pelanggaran anak dan bagaimana perlindungan hukum yang akan diberikan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan yaitu bagaimana proses peradilan dan

perlindungan yang berhak diterima oleh anak. Kegunaannya untuk memberikan informasi mengenai proses peradilan dan perlindungan hukum bagi anak sesuai dengan aturan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diperoleh hasil penelitian mengenai penerapan konsep restorative justice dalam proses peradilan anak sering mengalami berbagai kendala dikarenakan melibatkan berbagai pihak.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, hak anak, Restorative justice

## PENDAHULUAN

Anak-anak dalam melakukan kenakalan sebenarnya bukan hanya termasuk dalam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, namun merupakan bahaya yang dapat membuat masa depan bangsa dan negara menjadi terancam akibat fenomena tersebut. Meskipun dalam melakukan tindakan tersebut anak dapat memikirkan dampak yang akan diterima apabila hal tersebut dilakukan dan merasakan bagaimana efek yang akan diterimanya, tetapi keadaan lingkungan di sekitarnya dapat mempengaruhi anak tersebut.<sup>1</sup> Oleh karena itu dalam mengatasi kenakalan anak, orang tua dan elemen masyarakat harus lebih berperan aktif dan saling bekerja sama dalam memberikan pembinaan, pendidikan dan pengembangan tata cara berperilaku anak. Karena hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun spiritual. Apabila anak dijatuhkan hukuman pidana dan jauh dari orang tua maka hubungan tersebut akan terganggu. Sebenarnya yang paling ditakutkan adalah dampak yang akan diperoleh orang tua maupun anak, bagi anak dia akan kesulitan untuk melanjutkan kehidupan normal seperti semula karena bayang-bayang stigmatisasi yang mungkin akan didapatkan oleh anak, bagi orang tua pun demikian stigma tidak bisa mendidik anak untuk menjadi lebih baik akan melekat pada orang tua.

Di Indonesia, masalah anak yang berhadapan hukum mempunyai grafik yang semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kasus anak berhadapan hukum, menjadi kasus yang paling dilaporkan ke KPAI. Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.942 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bernadethe, V. B. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

<sup>2</sup><https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia>

Dengan jumlah data tersebut, semakin meningkatnya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, disini perspektif yang diberikan oleh anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa yang sudah memiliki pemahaman dan pengalaman. Kenakalan yang dilakukan oleh anak sebenarnya bukan hanya dari dalam diri anak saja namun lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan keluarga yang merupakan tempat belajar bagi anak. posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan secara istimewa, dan negara mempunyai tugas untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Pada pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana”. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum For the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum “*a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*”.<sup>3</sup>

Salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh anak yang sedang berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa. Pada pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.<sup>4</sup>

Perlakuan istimewa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah dijamin dalam instrumen-instrumen HAM nasional dan internasional, baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan instrumen hukum HAM internasional seperti Konvensi tentang Hak-hak Anak, Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB mengenai administrasi

---

<sup>3</sup> Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, Vol. 8, No.2, hlm.163.

<sup>4</sup> Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No.1, hlm.19

peradilan bagi anak (*Beijing Rules*) dan pedoman PBB dalam rangka pencegahan tindak pidana anak (*The Riyadh Guidelines*). Namun, sampai saat ini, pelanggaran terhadap anak yang dimiliki saat berhadapan dengan hukum sering dijumpai dan tidak jauh berbeda dengan penanganan kasus yang dihadapi orang dewasa.<sup>5</sup>

Perlakuan istimewa dituangkan dalam Prinsip *Juvenile Court* di Amerika Serikat. Sebagaimana dicatat oleh Green Wood, antara lain: *Pertama*, menunjang asas praduga tidak bersalah, dengan menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan seorang anak bukan sebagai kejahatan melainkan sebagai perilaku delinkuensi yang merupakan perwujudan dari belum mempunya seorang anak untuk bertanggung jawab. *Kedua*, penempatan anak dalam lembaga bukan sebagai penghukuman melainkan untuk mendapat pembinaan dan resosialisasi sementara pada orang dewasa vonis. *Ketiga*, dalam proses persidangan anak bersifat tertutup, artinya hanya diketahui oleh keluarga dan pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, sementara pada orang dewasa persidangan bersifat terbuka untuk umum.<sup>6</sup>

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup> UU tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan paradigma hukum dalam peradilan anak yang bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan ( pidana ) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal, dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Berubah dengan pendekatan sistem hukum yang humanis dan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm.165

<sup>6</sup> Yul, Ernis., (2016)., “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2016 hlm.32

<sup>7</sup> Nandang, S. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu. hlm.28

<sup>8</sup> Setiawan, D. A. (2017). “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Anak Sesuai UU SPPA”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No.1, hlm.162–174.

Adapun dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (2) dilaksanakan berdasarkan asas, huruf (i) menyatakan: perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir; dan huruf (j) penghindaran pembalasan. Penjelasan Pasal 2 huruf (i) menjelaskan: “Upaya perampasan kemerdekaan anak merupakan langkah terakhir” dalam proses peradilan pidana upaya perampasan kemerdekaan merupakan pilihan terakhir, ketika tidak ada pilihan lain, kecuali ada hal tertentu yang digunakan sebagai penunjang untuk kepentingan penyelesaian perkara. (penjelasan Pasal 2 Huruf i);”penghindaran pembalasan” adalah bagaimana caranya anak dihindarkan dari upaya pembalasan sebagai bentuk dari kesalahan yang telah diperbuat (Penjelasan Pasal 2 Huruf (j). Namun terkadang hal tersebut diabaikan karena kurangnya koordinasi para aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka hal yang perlu dikaji adalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep yang diatur dalam undang-undang, dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagai langkah untuk menjaga kepentingan dari masa depan anak.

### RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas kemudian penulis memiliki beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pendekatan konsep *restorative justice* dalam proses peradilan terhadap pelanggaran anak menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang telah dijatuhi pidana menurut sistem peradilan pidana anak?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses

penerapan konsep *restorative justice* dalam pelaksanaan peradilan dan perlindungan hukum bagi anak, dan sejauh mana pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2012.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Anak (*Restorative Justice*)

Hakikat dari sistem peradilan pidana adalah suatu proses dari penegakan hukum pidana. Sangat berkaitan erat dengan perundang-undangan yang ada, baik hukum pidana substansif maupun pidana formal, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya termasuk ke dalam penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diaplikasikan ke dalam penegakan hukum *in concreto*. Sistem peradilan pidana (*the sentencing of system*) merupakan aturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pemberian sanksi pidana dan penjatuhan pidana (*the statute rules have relating to penal sanctions and punishment*).<sup>9</sup>

Proses peradilan anak adalah merupakan suatu proses yuridis dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Dalam pelaksanaannya sebuah proses peradilan harus dilaksanakan tanpa adanya kepentingan dari pihak manapun. Sudarto menyatakan: "*Peradilan anak sendiri merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan dari anak*".<sup>10</sup> Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sudarto, penulis berendapat bahwa ruang lingkup peradilan anak sangatlah luas, termasuk mulai dari aktifitas pemeriksaan, pemutusan perkara dan hal-hal yang menyangkut kepentingan anak agar tidak dikenakan pidana yang memberatkan masa pidana anak, atau hal ini berarti sebagai upaya untuk memelihara kepentingan masa depan anak agar masa pidana dapat dipersingkat maupun diperingan selama memenuhi syarat yang berlaku di dalam aturan perundang-undangan.

Peradilan pidana bagi anak sendiri sebenarnya bukan bertujuan sebagai penghukuman melainkan perbaikan kondisi dari anak yang sedikit terganggu karena telah melakukan sebuah pelanggaran. Menurut Yahya Harahap *Sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengawasan kenakalan anak (Juvenile Delinquency) terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dan tugas untuk menangani proses penyelidikan anak, penyidikan anak,*

<sup>9</sup> Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika .hlm.140

<sup>10</sup> Sumenda, B. Steward. (2015). *Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak*. IV (8), 103–110.

*penuntutan anak, pengadilan anak dan pemasyarakatan bagi anak.*<sup>11</sup> Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), (2) Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1), (2) serta Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak berlaku juga ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana, kecuali dimuat lain dalam Undang-Undang ini. Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib mengutamakan pemberian perlindungan khusus terhadap anak yang di periksa, karena tindak pidana yang dilakukannya termasuk ke dalam kategori situasi darurat. Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan pidana tanpa pemberat. Proses penanganan perkara anak yang dilakukan oleh tenaga ahli seperti pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya harus memperhatikan kepentingan untuk masa depan yang terbaik bagi anak dan mengupayakan keadaan kekeluargaan tetap terjaga, agar tidak terjadi perselisihan ketika perkara telah selesai dan silaturahmi tetap terjaga. Identitas pribadi anak, meliputi nama asli anak, nama anak yang menjadi korban, nama anak yang menjadi saksi, nama orang tua anak, alamat tempat tinggal anak, wajah maupun foto dari anak dan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai jati diri anak pelaku anak korban dan/atau anak saksi.<sup>12</sup>

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkena, yaitu: paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana enjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal Undang-undang No. 11 tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi diwajibkan mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.

---

<sup>11</sup> Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Anak Sesuai UU Sppa. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, hlm.162–174.

<sup>12</sup> Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, hlm.73

Dalam proses peradilan Anak, para aparat penegak hukum harus mengutamakan konsep *restorative justice*, Adapun penjelasan tentang proses peradilan pidana terhadap anak antara lain:

1. Penyidikan: Penyidikan memiliki kandungan atau makna sebagai langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik dalam melakukan proses penyidikan suatu tindak perkara harus berpedoman dengan aturan yang telah diatur dalam undang-undang sebagai pegangan dalam melakukan pencarian serta pengumpulan barang bukti dari tindak pidana, kemudian dengan diperolehnya bukti itu penyidik akan menemui titik terang dalam proses penyidikan mengenai tindak pidana yang terjadi serta sekaligus dapat memudahkan proses untuk menemukan pencarian tersangka atau pelaku tindak pidananya. Berarti bahwa dalam proses penyidikan sebuah perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik dalam melakukan pencarian sebuah bukti maupun peristiwa yang menjadi penyebab mengapa anak bisa melakukan tindakan yang melanggar pidana. Di dalam proses penyidikan perkara anak, penyidik juga harus meminta saran maupun rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, setelah polisi mendapatkan laporan atau aduan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang kemudian pembimbing kemasyarakatan akan membuat sebuah laporan mengenai tindak perkara bagaimana anak bisa melakukan tindakan tersebut.
2. Penangkapan dan penahanan: Penangkapan dan penahanan adalah kekuasaan yang diberikan kepada penyidik dengan sedemikian luasnya. Dalam hal ini penyidik memiliki kebebasan untuk melakukan sebuah penangkapan dan penahanan ketika telah menemukan bukti yang akurat dan dapat dijadikan sebagai barang bukti, penyidik juga memiliki hak untuk tidak memberikan kebebasan dan hak asasi seseorang, dengan syarat apa yang dilakukan oleh penyidik selama masih berpegang pada landasan hukum dan prosedur yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik dapat berkoordinasi dengan pihak penuntut umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, koordinasi yang dilakukan oleh penyidik dengan penuntut umum dilakukan selambat-lambatnya waktu 1x24 jam sejak penyidikan dimulai.
3. Penuntutan: Merupakan pelimpahan sebuah perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum (PU) ke Pengadilan Negeri (PN), disini penuntut umum memiliki kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara anak, dalam hal nantinya akan diputus oleh hakim di acara pidana anak, memiliki pengertian tindakan penuntut anak

adalah untuk menyerahkan perkara anak ke pengadilan dengan maksud perkara anak yang telah dilimpahkan agar diperiksa atau diteliti yang nantinya akan menjadi putusan hakim anak di dalam persidangan anak.

4. Pemeriksaan di persidangan anak: Proses pemeriksaan anak di pengadilan tidak dapat dilakukan secara terbuka, hakim pengadilan anak, yaitu hakim tingkat pertama, semua elemen dalam proses peradilan seperti jaksa, penasihat hukum dari anak, pembimbing kemasyarakatan, orang tua/ wali asuh wajib untuk mengikuti jalannya proses persidangan anak. Dalam pelaksanaannya sebelum persidangan dimulai pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil laporan penelitian masyarakat mengenai anak yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan kepada hakim untuk memberikan putusan kepada anak. Disini peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk meyakinkan kepada hakim agar memberikan hukuman maupun pidana kepada anak seringannya dan tidak menjatuhkan hukuman yang memberatkan bagi anak, karena mengingat masa depan anak yang masih panjang dan perlu untuk dijaga.<sup>13</sup>

Mendahulukan kesejahteraan serta kepentingan anak juga tercantum dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMR-JJ) atau yang dikenal dengan istilah *Beijing Rules*. Dalam Rule 5.1 *Aims of Juvenile Justice* ditegaskan bahwa *The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence*. Dalam *Commentary Rule 5.1* tersebut di atas terdapat dua tujuan penting terkait dengan kejahatan anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak yang berarti menghindarkan sanksi yang bersifat menghukum dan prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengelak penggunaan sanksi yang bersifat menghukum, yang artinya hanya bersifat sebagai pembalasan saja. hal ini selaras dengan tujuan dari keadilan restoratif

Keadilan yang dimaksudkan disini bukan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, namun keadilan disini melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang konsekuensinya akan diterima dimasa yang akan datang. Dalam prakteknya yang sendiri proses keadilan restoratif sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Dalam hal ini pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum setelah melalui proses keadilan restoratif diharapkan mampu

---

<sup>13</sup> Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. hlm.161

untuk berintegrasi dengan masyarakat dari sebelum anak melakukan tindak pidana. Keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku, perlu ditekankan juga betapa pentingnya juga peran dari keterlibatan tenaga profesional khusus tentang perilaku remaja dan anak dalam proses keadilan restoratif. Dalam hal ini tugasnya adalah sebagai fasilitator. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting agar pelaku maupun korban terutama anak dapat melewati situasi tersebut. Dan dapat melanjutkan kembali impiannya dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.

Sistem peradilan pidana anak merupakan segala unsur yang mengatur tentang sistem peradilan pidana terkait dengan penanganan kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak. Pertama, polisi berperan sebagai institusi formal yang menerima anak saat anak pertama kali berhadapan dengan sistem peradilan pidana, nantinya anak akan ditentukan antara dibebaskan atau diproses. Kedua, jaksa dan lembaga yang digunakan sebagai penampung pembebasan bersyarat berperan juga dalam menentukan putusan anak akan dibebaskan ke lembaga atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak merupakan tahapan dimana anak akan dihadapkan dalam beberapa pilihan, mulai dari anak akan dibebaskan sampai anak akan menjalani proses pidana dalam institusi atau lembaga penghukuman.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya menurut UU No.11 Tahun 2012 pelaksanaan proses peradilan pidana bagi anak menganut konsep *Restorative Justice* yang mengupayakan Diversi pada penyelesaian perkaranya. dimulai dari tahap penyidikan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemudian mendapatkan saran dan pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan, dalam proses tersebut pembimbing kemasyarakatan mengupayakan proses diversi terhadap anak dengan laporan penelitian masyarakat yang telah dibuat, dalam proses diversi di kepolisian, penyidik membuat berita acara diversi apabila kesepakatan dicapai yang kemudian akan dilakukan penetapan oleh pengadilan, namun apabila gagal proses peradilan berlanjut ke penuntut umum, di tingkat penuntut umum upaya diversi juga harus dilakukan, apabila gagal upaya diversi juga harus tetap dilakukan di tingkat pengadilan, di tingkat pengadilan penuntut umum membuat berita acara diversi yang apabila menemui kesepakatan antara pihak korban dan pelaku akan dibuatkan penetapan oleh pengadilan, namun apabila proses diversi gagal akan dilakukan proses hukum yang nantinya akan dijalani oleh anak.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika .hlm.142

<sup>15</sup> Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.4, No.1, hlm.5

Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. yaitu: a) Hambatan Internal 1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum; 2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak); 3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum; 4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral; 5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak; b) Hambatan Eksternal 1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga; 2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi; 3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi; 4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.<sup>16</sup>

Pelaksanaan pemidanaan yang dilakukan terhadap anak terkadang menimbulkan perdebatan, karena memiliki beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam hal perilaku dari anak maupun pendapat dari kalangan masyarakat di lingkungan anak dan juga dari segi psikologi anak tersebut. Namun dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak yang mengutamakan pembinaan bagi anak dan melindungi masa depan dari anak, berbanding terbalik dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pemberian hukuman terhadap anak masih bersifat pembalasan. Pemidanaan yang diberikan berdasarkan KUHP, yang notabene untuk dewasa bukan anak, tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mendidik anak agar lebih baik namun dapat menjadi bumerang bagi anak, karena kondisi anak akan semakin terpuruk dan anak akan mengenal tindak kejahatan lain.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan proses dan penamaan peradilan atau disebut sebagai proses persidangan anak, berdasarkan Pasal 3 menyebutkan bahwa Sidang di Pengadilan anak atau disebut sidang anak, memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tindak perkara anak yang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1, hlm. 183–192.

<sup>17</sup> Makarao, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta. hlm.88

<sup>18</sup> Purnomo, B. (2018), *Op.Cit.*, hlm. 183–192.

Sebagai upaya untuk mencapai keadilan bagi anak yang dihadapkan ke depan persidangan atau meja pengadilan, beberapa standar dan kondisi yang harus dipenuhi agar proses peradilan anak tersebut berjalan secara efektif dan adil, antara lain sebagai berikut: (1) Hakim dan stafnya harus mampu untuk menerapkan pelayanan secara individual dan tidak bertujuan untuk menghukum. Dalam melaksanakan proses peradilan hakim harus memikirkan masa depan dari anak sebelum memberikan putusan (2) Fasilitas yang memadai dan cukup dalam proses persidangan, masyarakat juga bersedia untuk menjamin: (a.) Disposisi pengadilan berdasarkan dari pengetahuan yang terbaik untuk kebutuhan yang dimiliki oleh anak, hal ini dikeluarkan dengan acuan untuk menjaga kepentingan dari anak (b.) Bahwa, jika anak membutuhkan pemeliharaan dan pembinaan, anak dapat menerimanya melalui pemenuhan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, (c.) Masyarakat harus menerima perlindungan yang cukup. Dalam arti masyarakat menjamin perlindungan bagi anak dan tidak memberikan intervensi terhadap anak. (3) Perancangan prosedur untuk menjamin: (a.) Situasi dan kondisi setiap anak dipertimbangkan secara individual, (b.) Pertimbangan hak yuridis dan konstitusional anak dan orang tua harus dilindungi dan dilakukan secara tepat.

Adapun wujud dari sebuah keadilan adalah ketika seimbang pelaksanaan antara hak dan kewajiban. Bantuan dan perlindungan harus dilakukan secara manusiawi dan seimbang dalam pemberian hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana. Yang harus menjadi perhatian adalah kewajiban bagi anak harus disesuaikan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.<sup>19</sup>

Pentingnya dukungan dari pihak yang terlibat bagi anak yang sedang menjalani proses hukum dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana dikonsepsikan, keadilan restoratif dan diversifikasi secara konseptual merupakan peradilan yang berbasis pada musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dan dilakukan secara bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban yang menjadikan keadaan lebih baik lagi dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan, namun pada implementasinya anak sering tidak dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut, anak kurang mendapatkan perhatian atas pemenuhan-pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Sumenda, B. Steward. (2015). Op.Cit., 103–110.

Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dan diperjuangkan keberadaannya antara lain: (1) anak harus diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah juga harus diterapkan di dalam proses peradilan anak (2) prioritas utama adalah peradilan anak baru peradilan dewasa dan tidak boleh diselingi, peradilan anak harus diutamakan terlebih dahulu karena menyangkut kondisi psikologis dari anak (3) anak memiliki hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang ahli atau bantuan hukum, diperbolehkan untuk di dampingi dalam proses hukum sebagai bentuk pembelaan yang dilakukan oleh anak (4) dalam pelaksanaan tanya jawab harus dilakukan secara kekeluargaan, agar anak merasa aman dan tidak takut, penggunaan tata bahasa juga harus mudah dimengerti oleh anak, pemberian pertanyaan kepada anak bersifat wawancara dan bukan interogasi yang menohok atau memaksa anak untuk menjawab sesuatu (5) anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan anak, dalam hal ini anak tidak bisa mendapatkan ancaman dari pihak manapun yang merugikan maupun mengganggu dari kondisi psikologis anak (6) anak berhak menuntut ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, apabila mengalami kerugian dapat melayangkan tuntutan (7) Dalam pelaksanaan sidang, anak berhak untuk melaksanakan sidang secara tertutup, hanya dikunjungi orang tua/kerabat dekat dari anak, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan saja, mengingat privasi dan kehormatan maupun kepentingan dari anak dan keluarga, pihak media massa pun tidak dilegalkan untuk ikut serta, kecuali telah mendapatkan izin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh dipublikasikan. (8) Petugas dilarang menggunakan pakaian seragam karena dapat mengganggu psikologi dari anak, petugas dapat menggunakan kemeja maupun pakaian yang tidak menggunakan atribut (9) Persiapan sidang harus dilakukan secara matang agar meminimalisir terjadinya penangguhan proses peradilan (10) apabila putusan hakim menyatakan anak harus menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau lembaga sosial, maka hak anak perlu diperhatikan.<sup>20</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Telah Dijatuhi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang tercantum di dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan hak anak

<sup>20</sup> Bunadi, H. (2014). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Alumni, hlm.21

korban tindak pidana, adalah hal yang menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat. Diterangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 ayat : (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau pemberian hukuman yang tidak sesuai dengan kemanusiaan seperti penyiksaan yang terlalu berlebihan terhadap anak. Perlindungan bagi anak yang hanya mendapatkan kehilangan kebebasan bukan untuk diberi penghukuman berupa penyiksaan dan kekerasan sebagai bentuk pembalasan (2) Dalam pelaksanaan peradilan anak Berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum, memperoleh bantuan dari tenaga maupun praktisi yang ahli di bidang hukum (3) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila tidak ada pilihan lain selain pidana penjara, dan harus dilakukan sesuai dengan hukum dapat dilakukan sebagai langkah terakhir. Pasal 17 ayat : (1) setiap anak yang kebebasannya dirampas memiliki hak sebagai berikut: a. Memperoleh perlakuan secara manusiawi sesuai dengan hak asasi manusia dan dalam penempatannya tidak digabung dengan orang dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa; b. Dalam menghadapi proses peradilan anak wajib memperoleh bantuan hukum dari tenaga ahli sebagai upaya untuk melindungi hak anak di dalam peradilan secara efektif sesuai aturan hukum yang berlaku; dan c. Anak memperoleh keadilan dan hak untuk membela diri, dalam pelaksanaan proses persidangan anak juga berhak memperoleh keadilan, proses persidangan tidak boleh memihak dan harus bersifat objektif baik dilakukan dalam sidang tertutup maupun sidang umum. (2) Identitas anak korban atau pelaku kekerasan seksual harus dirahasiakan, hal ini disebabkan agar tidak mengganggu kondisi psikologis dari anak. Peliputan atau dokumentasi dalam persidangan juga diambil secara seperlunya dan itu hanya dilaksanakan untuk kepentingan hukum saja.

Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dan berhadapan dengan hukum wajib untuk disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum, hakim dalam pelaksanaannya dapat memutuskan perkara anak tanpa menjatuhkan sanksi hukum apabila dakwaan dari jaksa tidak terbukti di dalam persidangan, melihat anak yang memiliki karakteristik dan sifat yang tidak sama dengan orang dewasa demi tercapainya perlindungan terhadap anak. Semua proses peradilan perkara anak mulai dari ditangkap, ditahan dan diadili dalam pelaksanaan program pembinaannya wajib ditangani oleh profesional atau pejabat

khusus yang memang memahami dan mendalami masalah anak.<sup>21</sup> Tetapi, sebelum anak menjalani proses peradilan wajib bagi para penegak hukum, keluarga dan masyarakat untuk mengupayakan proses penyelesaian tindak perkara anak di luar jalur hukum atau pengadilan, yaitu melalui proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan Restoratif. Hal ini wajib dilakukan mengingat kepentingan masa depan anak yang harus diperhatikan apabila anak dihadapkan untuk menjalani masa pidana di dalam lembaga, karena sama halnya dengan menunda anak untuk berkembang, sebab ketika anak menjalani pidana di dalam lembaga akan mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan lingkungan luar.

Misal dalam hal program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, tanpa peraturan pelaksana maka dapat dipastikan akan ada kekosongan mengenai program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan bagi anak belum berumur 12 tahun, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai hal ini. Kedua tidak ada aturan yang mengikat aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dampak ini bisa dilihat dalam pengaturan Diversifikasi misalnya. Dalam hal diversifikasi sebelumnya MA telah mengeluarkan Perma Diversifikasi, namun aturan teknis tersebut tentu saja hanya berlaku di lingkungan peradilan umum, menjadi permasalahan ketika terjadi standar berbeda antara Diversifikasi yang ada di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentunya.<sup>22</sup>

Undang-undang tentang Sistem peradilan pidana anak ini mengatur tentang proses secara menyeluruh mengenai proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari tahap awal yaitu penyidikan sampai tahap pembimbingan yang dilakukan ketika anak telah selesai menjalani masa pidana di dalam lembaga. (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*) Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, kita harus senantiasa menjaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi yang melekat pada diri anak adalah suatu bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dalam sisi kehidupan berbangsa dan, anak merupakan masa depan sekaligus aset bangsa dan sebagai generasi penerus yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa, maka dari itu anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, tumbuh dan berkembang tanpa adanya gangguan dari orang lain, ikut berpartisipasi serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan

---

<sup>21</sup> Bernadethe, V. B. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish. hlm.23

<sup>22</sup> Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, hlm. 10.

dan tindakan diskriminasi, bebas untuk melakukan pengembangan dirinya tanpa adanya intervensi maupun pengaruh dari pihak manapun sebagai wujud dari pemberian hak yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh diganggu maupun dikurangi sedikitpun. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*)

Di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah di cantumkan mengenai hak yang dimiliki oleh anak, kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh orang tua dari anak, keluarga, elemen masyarakat dan pemerintah atau negara supaya memberikan fokus perlindungan kepada anak. (*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*) Kewajiban tersebut harus dilakukan demi menjaga anak, Meskipun demikian hal tersebut masih memerlukan suatu penguat yakni undang-undang yang mengatur tentang upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu dibentuknya undang-undang ini adalah dengan berdasar pertimbangan bahwa perlindungan anak apabila ditinjau dalam segala aspek merupakan suatu bagian dari sebuah proses pembangunan nasional, lebih spesifik menjadi kader yang berperan untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*) Para pihak yang terkait yakni, Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk saling bahu-membahu dalam menjaga dan melindungi anak dalam pemenuhan hak-hak di proses peradilan. Dalam hal ini negara dan pemerintah sebagai pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam memberikan jaminan terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah, dari pengawasan berbagai pihak, terutama orang tua anak dan elemen masyarakat sekitar agar penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan anak dapat tercapai secara maksimal dan bisa dilaksanakan, mengingat sangat pentingnya pertumbuhan dari anak dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan berguna bagi bangsa dan negara yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memajukan bangsa dan negara ini.<sup>23</sup>

### **Pembaruan Konsep Restorative Justice di Masa Yang Akan Datang**

Dalam pelaksanaannya Sistem peradilan pidana anak mengalami beberapa hambatan terutama dalam hal peraturan yang diatur dalam KUHP yang mengatur sanksi bagi pelanggar

---

<sup>23</sup> Lombogia, B. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Telah Dipidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. Iv.

hukum, walaupun sanksi hukum bagi anak 1/3 dari hukuman dewasa, hal tersebut akan menyulitkan bagi anak karena dalam menjatuhkan vonis kepada anak selalu didasarkan dengan sanksi hukum yang diatur dalam KUHP dan UUPA. Maka dari itu kedepannya upaya mewujudkan *restorative justice* diperlukan melalui peran serta orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama terutama lembaga-lembaga pemerhati anak yang sangat ditunggu peran aktifnya untuk menyelamatkan tunas bangsa. Oleh karena itu sudah saatnya semua elemen baik Aparat Penegak Hukum (APH) maupun masyarakat dapat duduk bersama dengan satu tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Memang tidak dapat dipungkiri siapapun yang terlibat dalam perkara hukum, baik pelaku anak atau anak korban dan anak saksi menuntut keadilan setimpal dengan apa yang dialami. Namun kalau semua menuntut keadilan sampai kapan pun permasalahan anak tidak pernah akan selesai, kuncinya rasa besar hati untuk menerima dan memaafkan setiap tindakan anak yang sangat merugikan, untuk dapat mengambil bagian bersama dalam memberikan perhatian yang besar. Dalam hal ini orang tua sebagai garda terdepan untuk menjadikan hitam putihnya anak yang di lahirkan nya terlepas dari apapun kondisinya. Baik keadaan ekonomi maupun kondisi rumah tangga yang broken home

Dalam prakteknya konsep *Restorative justice* perlu dikaji kembali, agar penyelesaian perkara anak yang menyangkut kebaikan dan masa depan anak agar tetap terjaga, maka sangat membutuhkan beberapa penekanan antara lain:

1. Di kepolisian adalah penyidik Anak yang benar menurut benar memberikan perhatian yang besar untuk menyelamatkan masa depan anak
2. Dari Kejaksaan adalah Jaksa Anak sebagai Jaksa Penuntut Umum harus betul-betul memahami permasalahan anak dengan segala pertimbangan nya dalam menuntut sanksi hukum bagi anak yang tidak menyebabkan anak menjalani pidana penjara
3. Pengadilan Negeri memiliki Hakim Anak yang memiliki kemauan besar mau memahami bahwa pengalaman pahit selama anak menjalani proses peradilan menjadi dasar bagi Hakim bahwa anak sudah menjalani sanksi akibat dari perbuatan nya sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak menyebabkan hilangnya harapan anak untuk menjadikan anak yang lebih baik untuk meraih masa depan nya.

Kedepannya para aparat penegak hukum harus dapat memahami amanat dari UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni memperhatikan masa depan

dari anak tanpa mengurangi rasa empati terhadap korban, karena pada saat ini pelaksanaan *restorative justice* belum berjalan maksimal karena perpektif aparat penegak hukum terhadap anak pelaku masih dalam konteks sebagai orang yang bersalah. Disisi lain Orang tua juga harus mau bertanggung jawab mengembalikan fungsinya sebagai orang tua untuk merawat dan mendidik anaknya seperti memberikan perhatian ketika anak yang baru lahir. hal tersebut tanpa disadari orang tua jarang di lakukan bahkan tidak dilakukan karena kebencian akibat perilaku anaknya yang tidak disenangi. Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dan mau peduli untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa. Lembaga lembaga pemerhati anak meningkatkan peran aktifnya untuk membantu anak untuk melihat peluang yang dapat dikembangkan bakat yang dimiliki anak. Yang lebih penting lagi siapapun boleh beranggapan bahwa saat ini anak memiliki banyak masalah suatu saat dewasa nanti menjadi orang yang dapat menyelesaikan banyak masalah. Ini sangat tergantung dari kesempatan yang diperolehnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan konsep *restorative justice* mengutamakan kepentingan dari anak, memiliki beberapa hambatan antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga; 2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi; 3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversifikasi; 4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
2. Upaya perlindungan hukum terhadap hak anak yang telah dijatuhi pidana menurut sistem peradilan pidana anak, yakni selama dilakukan penahanan dan penempatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama anak menjalani masa pidana, anak berhak untuk memperoleh pemenuhan dalam hal pelayanan dan perawatan untuk kesehatan, anak juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan serta program pembimbingan dan pendampingan yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan. Penguatan mengenai Restorative Justice dan peningkatan peran terhadap elemen aparat penegak hukum terutama orang tua dan lingkungan, guna mempermudah dalam proses peradilan pidana anak dan tetap menjaga masa depan dari anak.

## Saran

Dalam proses peradilan anak, masa depan dan harkat martabat yang dimiliki oleh anak harus menjadi perhatian yang sangat penting ketika hendak memberikan sebuah putusan atas tindakan yang telah dilakukan oleh anak, tidak bisa peradilan anak disamakan dengan orang dewasa karena secara kematangan anak juga masih belum matang dan ingin mencari jati dirinya, maka dari itu perlindungan khusus sewajarnya didapatkan anak ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjalani masa peradilan. Dengan demikian :

1. Proses peradilan terhadap anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai apa yang ada di dalam isi undang-undang tersebut, dengan mengutamakan konsep *restorative justice* para aparat penegak hukum harus saling memahami mengenai kepentingan anak, dalam hal ini para aparat penegak hukum harus duduk bersama dan menyamakan persepsi untuk mengutamakan kepentingan anak dalam proses peradilan pidana anak.
2. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki anak yang telah dijatuhi pidana selama ditempatkan di lembaga, maka harus ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan sumber daya dari petugas dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan mental dan spiritual dari anak, agar kondisi anak tetap terjaga dan tidak terpengaruh, yang menjadi sangat riskan lagi ketika anak telah selesai menjalani masa pidana anak tidak akan melakukan pelanggaran kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bernadethe, V. B. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Perlindungan Anak* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Bunadi, H. (2014). *Pemidanaan Anak dibawah umur*. Bandung. P.T.Alumni,
- Djamal, M. N. (2013). *anak bukan untuk dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Makara, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nandang, S. (2010). *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta. Laksbang Grafika.

Setya, W. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.

### **Jurnal dan Publikasi Lainnya**

Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 10.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13, 15–29.

Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1.

Lombogia, B. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Telah Dipidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. IV.

Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161-174

Purnomo, B. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183–192.

Rosidah, N. (2012). *Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan anak di indonesia*.

Setiawan, D. A. (2017). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Anak Sesuai Uu Sppa. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 162–174.

Sumenda, B. steward. (2015). *Proses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak*. IV(8), 103–110.

Yul, Erniss., (2016)., *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*., *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*., Volume 10, Nomor 2, Juli 2016

### **Internet**

<https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia> hukum-

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)